

Implementasi *Living Law* Dalam Kuhp Nasional: Problematika Kekosongan Peraturan Daerah Di Indonesia

¹Bayu Fadli Irmawan,²Abdul Aziz Nasihuddin

^{1,2}Universitas Jenderal Soedirman

Korespondensi : bayu.irmawan@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan pembaruan mendasar melalui Pasal 2, yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan berdampingan dengan asas legalitas formal. Ketentuan ini mengamanatkan penetapan tindak pidana adat dituangkan melalui peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Artikel ini menganalisis pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional beserta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, serta mengidentifikasi problematika implementasinya di tingkat daerah menjelang dan setelah KUHP Nasional berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif pusat telah relatif lengkap, sebagian besar pemerintah daerah belum membentuk peraturan daerah sebagai syarat formil pemberlakuan tindak pidana adat, sehingga terjadi kekosongan pengaturan pelaksana. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas perlakuan antardaerah, ketegangan dengan syarat pengakuan masyarakat hukum adat, serta risiko pembekuan sifat dinamis hukum adat akibat kodifikasi yang kaku. Penelitian ini merekomendasikan percepatan fasilitasi penyusunan peraturan daerah, penguatan partisipasi masyarakat hukum adat, serta penegasan batas hak asasi manusia agar *living law* tidak disalahgunakan.

Kata kunci: *Living Law, KUHP Nasional, Peraturan Daerah*

Abstract

The ratification of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP Nasional) brings a fundamental update through Article 2, which recognizes the law that lives in society (*living law*) as the basis for punishment alongside the principle of formal legality. This provision mandates the determination of customary criminal acts through local regulations based on government regulations. This article analyzes the *living law* arrangement in the National Criminal Code along with Government Regulation Number 55 of 2025 on the procedures and criteria for determining laws that live in society, and identifies problems with their implementation at the regional level before and after the National Criminal Code becomes effective on January 2, 2026. The research used normative juridical method with legislation and conceptual approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials that were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that although the central normative framework has been relatively complete, most local governments have not established local regulations as a formal requirement for the implementation of customary criminal acts, resulting in a void in implementing arrangements. This vacuum creates legal uncertainty, treatment disparity between regions, tension with the terms of recognition of indigenous peoples, as well as the risk of freezing the dynamic nature of customary law due to rigid codification. This study recommends accelerating the facilitation of the preparation of local regulations, strengthening the participation of indigenous peoples, as well as the affirmation of Human Rights limits so that *living law* is not abused.

Keyword: *Living Law, National Penal Code, Regional Regulation*

1. PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai tonggak penting melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. KUHP Nasional mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 setelah melalui masa transisi tiga tahun sejak pengundangannya. Salah satu pembaruan yang paling banyak diperbincangkan adalah Pasal 2, yang secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan, berdampingan dengan asas legalitas formal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Pengakuan ini menandai pergeseran dari legalitas formal yang kaku menuju keseimbangan dengan legalitas materiel, sehingga keadilan tidak selalu dipandang tunggal wajahnya dalam teks undang-undang semata.

Konsep *living law* bukan gagasan baru dalam ilmu hukum. Eugen Ehrlich, sosiolog hukum yang meletakkan dasar sosiologi hukum modern, membedakan antara hukum yang tertulis dalam teks perundang-undangan (*law in books*) dengan hukum yang benar-benar hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat (*law in action*), yang bersumber dari fakta-fakta sosial pergaulan hidup manusia (Ehrlich, 1936). David Nelken menegaskan bahwa gagasan Ehrlich tentang *living law* menjadi rujukan penting dalam kajian pluralisme hukum kontemporer, karena menunjukkan bahwa norma yang secara efektif mengatur perilaku masyarakat tidak selalu identik dengan norma yang tertulis dalam peraturan negara (Nelken, 2008). Dalam konteks Indonesia, Nurjaya menjelaskan bahwa kedudukan hukum adat dalam politik pembangunan hukum nasional senantiasa mengalami pasang surut, mulai dari posisi subordinat pada masa kolonial hingga upaya pengarusutamaan kembali pascareformasi (Nurjaya, 2011). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional mendefinisikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum adat, yakni hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang di antaranya berfungsi menentukan dapat dipidananya seseorang atas perbuatan tertentu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP Nasional.

Pengakuan tersebut tidak diberikan tanpa batas. Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP Nasional serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Maheswara menilai bahwa persyaratan tersebut merupakan upaya menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap hukum adat dan kepastian hukum pidana positif, sehingga *living law* tidak diperlakukan sebagai norma yang berdiri sendiri di luar kerangka legalitas nasional (Maheswara, 2021). Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) mengamanatkan bahwa tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur melalui peraturan pemerintah, yang pada gilirannya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tindak pidana adat melalui peraturan daerah. Kajian Utama terhadap perdebatan seputar akomodasi *living law* dalam rancangan KUHP menunjukkan bahwa pelibatan peraturan daerah telah lama diperbincangkan sebagai jalan tengah antara pengakuan pluralisme hukum dan kebutuhan kepastian hukum tertulis (Utama, 2020).

Amanat tersebut kemudian dipenuhi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, yang mensyaratkan bahwa tindak pidana adat baru dapat menjadi dasar pemidanaan setelah diidentifikasi, diverifikasi, dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Persoalannya, terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut hanya menyelesaikan kekosongan pengaturan pada tingkat pusat, sedangkan syarat formil yang sesungguhnya menentukan berlaku tidaknya suatu delik adat, yaitu peraturan daerah, sebagian besar belum terbentuk di berbagai wilayah Indonesia. Kajian Pradhani mengenai pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional selalu membutuhkan ruang penyesuaian kelembagaan yang tidak sederhana, sehingga jeda waktu antara pengakuan normatif dan

implementasi di lapangan merupakan persoalan struktural yang berulang dalam sejarah pluralisme hukum Indonesia (Pradhani, 2021).

Penelitian terdahulu telah membahas *living law* dari berbagai sudut, antara lain peran desa adat dalam merumuskan ketentuan pidana adat sebagaimana diatur dalam KUHP baru (Zain, 2023), serta politik hukum *living law* yang dikaitkan dengan hak asasi manusia dalam rancangan peraturan daerah tentang tindak pidana adat (Wijayanto, 2024). Studi lain menyoroti akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP Nasional dari perspektif asas legalitas (Yanto & Hikmah, 2023) serta implikasi penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap asas legalitas di Indonesia (Yogaswara & Dewi, 2024). Artikel ini melengkapi kajian tersebut dengan menautkan secara khusus antara kerangka normatif Pasal 2 KUHP Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 dengan realitas kekosongan pengaturan pelaksana di tingkat daerah pada periode menjelang dan pascaberlakunya KUHP Nasional. Dua persoalan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional dan peraturan pelaksanaannya, serta apa problematika yang timbul dalam implementasinya di tengah kekosongan peraturan daerah pada tingkat operasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan hukum kepustakaan sebagai data utama. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif bertumpu pada koherensi antara norma hukum dan asas hukum, sehingga bersifat preskriptif dan bertujuan menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah konsep *living law* sebagaimana dikembangkan dalam sosiologi hukum untuk menganalisis konsistensi pengaturan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder mencakup buku dan jurnal ilmiah bidang hukum pidana, hukum adat, dan sosiologi hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagaimana dijelaskan Soekanto dan Mamudji, yaitu penelusuran, penghimpunan, dan penelaahan bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2006). Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan fenomena dan norma hukum secara sistematis, tetapi juga menganalisis makna dan hubungan antarunsur tersebut secara ilmiah (Irwansyah, 2023). Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan norma yang berlaku dan doktrin hukum dengan perkembangan implementasinya di lapangan untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan *Living law* dalam KUHP Nasional dan Peraturan Pelaksananya

3.1.1 Kedudukan *Living law* sebagai Pengecualian terhadap Asas Legalitas Formal

Pasal 2 KUHP Nasional menempatkan *living law* sebagai pengecualian yang diperhitungkan terhadap asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam kerangka teori Ehrlich, ketentuan ini dapat dipahami sebagai pengakuan formal negara terhadap law in action, yaitu norma yang secara nyata hidup dan mengatur perilaku masyarakat, meskipun tidak selalu tertuang dalam law in books (Ehrlich, 1936). Nelken menambahkan bahwa pengakuan semacam ini penting dalam masyarakat yang plural secara hukum, karena hukum negara tidak pernah benar-benar menjadi satu-satunya sumber tertib sosial (Nelken, 2008). Nurjaya menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya identik dengan hukum adat yang tumbuh dari nilai, keyakinan, dan kesepakatan sosial yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia, sehingga Pasal 2 memberikan dasar konstitusional yang lebih tegas bagi keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional (Nurjaya, 2011).

3.1.2 Batasan, Syarat Kumulatif, dan Mekanisme Prosedural Pengakuan *Living law*

Pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada sejumlah pembatasan. Pertama, *living law* hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, sehingga keberlakuannya bersifat teritorial dan komunal, bukan nasional yang seragam. Kedua, *living law* hanya berlaku sepanjang perbuatan yang bersangkutan tidak diatur dalam KUHP Nasional, sehingga menganut prinsip subsidiaritas terhadap hukum pidana positif. Ketiga, *living law* harus selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa yang beradab. Yanto dan Hikmah menilai bahwa ketiga pembatasan tersebut mencerminkan upaya legislator menyeimbangkan pengakuan pluralisme hukum dengan prinsip legalitas materiel yang tetap tunduk pada supremasi konstitusi (Yanto & Hikmah, 2023). Analisis Yogaswara dan Dewi menunjukkan bahwa implikasi Pasal 2 terhadap asas legalitas bersifat memperluas ruang diskresi penegak hukum, sehingga pembatasan berlapis tersebut menjadi instrumen penting untuk mencegah penerapan yang sewenang-wenang (Yogaswara & Dewi, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 mengoperasionalkan amanat Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional dengan menetapkan kriteria kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu hukum adat dapat diakui sebagai *living law*. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, *living law* harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat yang keberadaannya telah diakui dan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 5 selanjutnya mensyaratkan bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adat harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, dan tidak diatur dalam KUHP Nasional. Sinaga dkk. menjelaskan bahwa eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional pascapengesahan KUHP baru semakin memerlukan mekanisme prosedural yang jelas, karena pengakuan hukum adat tidak dapat berjalan otomatis, melainkan melalui tahapan identifikasi oleh lembaga adat, verifikasi, permohonan penetapan kepada pengadilan negeri, dan pada akhirnya dituangkan ke dalam peraturan daerah sebagai instrumen formal pengakuan (Sinaga dkk., 2025). Rangkaian tahapan tersebut memperlihatkan bahwa negara memposisikan diri sebagai fasilitator sekaligus pengawas terhadap eksistensi hukum adat, sehingga pengakuan hukum adat tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan legislasi daerah yang berjenjang.

3.2 Problematika Implementasi di Tengah Kekosongan Peraturan Daerah

3.2.1 Kesenjangan antara Kesiapan Regulasi Pusat dan Kesiapan Regulasi Daerah

Persoalan utama yang mengemuka dalam pembahasan ini terletak pada kesenjangan antara kesiapan regulasi di tingkat pusat dan kesiapan regulasi di tingkat daerah. Meskipun KUHP Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 telah memberikan kerangka hukum yang relatif lengkap, syarat formil yang sesungguhnya menentukan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana adat diberlakukan, yaitu peraturan daerah, sebagian besar belum terbentuk. Mulyadi, dalam kajiannya mengenai eksistensi hukum pidana adat di Indonesia, menegaskan bahwa persoalan asas, norma, teori, praktik, dan prosedur pembedaan adat selalu tertinggal dari perkembangan kerangka normatifnya, karena pembentukan produk hukum daerah membutuhkan proses politik dan administratif yang panjang (Mulyadi, 2013). Kajian Utama terhadap perdebatan seputar akomodasi hukum yang hidup dalam rancangan KUHP juga memperlihatkan bahwa ketegangan antara kebutuhan kepastian hukum tertulis dan keberadaan norma adat yang cair selalu menjadi titik kritis setiap kali *living law* hendak dioperasionalkan (Utama, 2020).

Kekosongan pengaturan pelaksana ini berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Tanpa peraturan daerah, aparat penegak hukum dan lembaga adat mengalami kesulitan menjadikan hukum adat sebagai dasar penyelesaian perkara secara sah, sehingga norma adat yang secara sosiologis masih hidup dan dipraktikkan masyarakat tidak dapat memperoleh kekuatan mengikat secara formal dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, hakim yang dihadapkan pada perkara adat berada dalam posisi dilematis, karena Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 menekankan aspek administratif berupa keharusan peraturan daerah, sementara secara sosiologis suatu praktik adat mungkin masih hidup meskipun belum dituangkan dalam bentuk peraturan.

3.2.2 Ketegangan Filosofis, Risiko terhadap Hak Asasi Manusia, dan Potensi Disparitas Antardaerah

Problem kedua bersifat filosofis, yaitu ketegangan antara sifat dinamis hukum adat dengan sifat statis peraturan perundang-undangan. Nelken, melanjutkan pemikiran Ehrlich tentang pluralitas hukum, menekankan bahwa upaya menuliskan norma yang hidup ke dalam teks formal senantiasa mengandung risiko membekukan karakter adaptifnya, karena hukum adat pada hakikatnya hidup justru karena ia terus tumbuh dan berubah mengikuti perkembangan masyarakat (Nelken, 2008). Pradhani menegaskan bahwa interaksi hukum adat dengan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum idealnya bersifat dialogis, bukan subordinatif, sehingga kodifikasi melalui peraturan daerah semestinya menjadi wadah pengakuan, bukan alat pembatasan sepihak terhadap ruang hidup hukum adat (Pradhani, 2021).

Problem ketiga berkaitan dengan prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, yang menjadi salah satu kriteria kumulatif dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Proses pengakuan masyarakat hukum adat melalui mekanisme tersebut dikenal berjalan lambat dan berjenjang, sehingga banyak kelompok masyarakat adat yang secara sosiologis nyata hidup dan mempraktikkan hukum adatnya, namun belum memperoleh pengakuan formal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan situasi ganjil, yaitu hukum adat yang secara faktual masih dijalankan masyarakat tidak dapat diakomodasi sebagai *living law* semata-mata karena persyaratan administratif pengakuan kelembagaan belum terpenuhi.

Problem keempat menyangkut potensi disparitas perlakuan antardaerah dan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Parwati menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang tidak dikelola dengan kerangka pembatasan yang jelas dapat menimbulkan implikasi serius terhadap konsistensi sistem pembedaan nasional, karena setiap daerah berpotensi menetapkan tindak pidana adat dan sanksinya secara berbeda-beda meskipun perbuatan yang dimaksud pada dasarnya serupa (Parwati, 2023). Risiko ini menjadi lebih besar apabila prinsip hak asasi manusia tidak ditegaskan secara konsisten dalam setiap peraturan daerah, termasuk larangan mengatur ulang perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang khusus. Akbar, dalam

kajiannya tentang pembaruan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menegaskan bahwa semangat *living law* yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial melalui pemenuhan kewajiban adat sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, namun keberhasilannya tetap bergantung pada kejelasan batas hak asasi manusia agar mekanisme adat tidak berubah menjadi instrumen yang justru merugikan pihak-pihak rentan, khususnya perempuan dan kelompok minoritas (Akbar, 2022).

Dari uraian tersebut, kekosongan pengaturan pelaksana pada tingkat daerah bukan sekadar persoalan administratif keterlambatan legislasi, melainkan mencerminkan ketegangan struktural antara upaya negara memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi dan karakter hukum adat yang secara alamiah bersifat cair, lisan, dan kontekstual. Oleh karena itu, keberhasilan *living law* sebagai instrumen keadilan kontekstual sangat bergantung pada kecepatan dan kualitas pembentukan peraturan daerah, bukan semata-mata pada ketersediaan norma pada tingkat pusat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan dua kesimpulan berikut.

1. Pasal 2 KUHP Nasional mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan yang berdampingan dengan asas legalitas formal, dengan pembatasan berupa keberlakuan teritorial, prinsip subsidiaritas terhadap KUHP Nasional, dan kesesuaian dengan Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Ketentuan ini dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang mensyaratkan identifikasi, verifikasi, dan penetapan tindak pidana adat melalui peraturan daerah.
2. Implementasi *living law* masih menghadapi kekosongan pengaturan pelaksana di tingkat daerah, karena sebagian besar pemerintah daerah belum membentuk peraturan daerah yang menjadi syarat formil berlakunya suatu tindak pidana adat. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketegangan antara sifat dinamis hukum adat dan sifat statis regulasi, hambatan terkait syarat pengakuan masyarakat hukum adat, serta potensi disparitas perlakuan dan risiko pelanggaran hak asasi manusia antardaerah.

5. SARAN

1. Pemerintah pusat perlu mempercepat fasilitasi dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah tentang tindak pidana adat, termasuk melalui penyediaan naskah akademik acuan yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal.
2. Proses pembentukan peraturan daerah wajib melibatkan masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok rentan secara aktif dan transparan agar substansi peraturan daerah benar-benar mencerminkan hukum adat yang hidup, bukan sekadar konstruksi sepihak pemerintah daerah.
3. Perlu penegasan batas hak asasi manusia yang tegas dan konsisten dalam setiap peraturan daerah tentang tindak pidana adat, termasuk larangan mengatur ulang perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang khusus, untuk mencegah penyalahgunaan *living law* sebagai legitimasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, M. F. (2022). Pembaruan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- [2] Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- [3] Irwansyah. (2023). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- [4] Maheswara, I. B. A. Y. (2021). Aspek legalitas hukum pidana dengan hukum adat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 1011–1023.
- [5] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- [6] Mulyadi, L. (2013). Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia: Pengkajian asas, norma, teori, praktik dan prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 225–246.
- [7] Nelken, D. (2008). Eugen Ehrlich, living law, and plural legalities. *Theoretical Inquiries in Law*, 9(2), 443–471.
- [8] Nurjaya, I. N. (2011). Memahami kedudukan dan kapasitas hukum adat dalam politik pembangunan hukum nasional. *Perspektif*, 16(4), 236–248.
- [9] Parwati, N. P. E. (2023). Pluralisme hukum dan implikasinya terhadap sistem pemidanaan nasional. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(3), 489–504.
- [10] Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 100–124.
- [11] Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., Tamba, C. P. M., Tampubolon, J. G. M., & Sijabat, I. S. (2025). Eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional setelah pengesahan KUHP baru. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 2332–2347.
- [12] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum* (Edisi revisi). UI Press.
- [13] Utama, T. S. J. (2020). 'Hukum yang hidup' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara akomodasi dan negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 14–25.
- [14] Wijayanto. (2024). Politik hukum living law dan hak asasi manusia terhadap rancangan Perda tindak pidana adat dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3).
- [15] Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menurut perspektif asas legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91.
- [16] Yogaswara, T. S. Y., & Dewi, A. Y. (2024). Implikasi penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap asas legalitas di Indonesia. *El-Mujtama*, 4(3), 1736–1744.
- [17] Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- [18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
- [21] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat